



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan QATHRUN NADA BANJARMASIN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 9120214281191
Alamat Perusahaan : Jl.Veteran Km,6 RT.05
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl.Veteran KM.^ RT.05 Komplek Wartawan SMPN 22 Sungai Lulut
b. Desa/Kelurahan : Sungai Lulut
c. Kecamatan : Banjarmasin Timur
d. Kabupaten/Kota : Kota Banjarmasin
e. Provinsi : Kalimantan Selatan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Walikota Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 September 2020

Oleh : Walikota Kota Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.